



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sohib Abdurrohman Alias Sohib Bin Kusairi**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 17 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lebak RT 000 RW 000 Desa Ketapang barat, kecamatan ketapang, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Sohib Abdurrohman Alias Sohib Bin Kusairi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang pegangan 22 (dua puluh dua) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;
 2. 1 (satu) buah sarung warna merah dengan kombinasi garis-garis putih;
 3. 1 (satu) buah celana panjang merk giova 318, warna biru dongker dan ada tali rafia warna merah pada bagian kancing celana depan;
 4. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 21 (dua puluh satu) centimeter, dengan panjang pegangan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat, mata pisau patah pada bagian tengah dan terdapat bekas darah pada ujung mata sabit.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOHIB ABDURROHMAN alias SOHIB bin KUSAIRI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kp Palasaan Rt/Rw 002 Rw 009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** terhadap saksi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari selasa, tanggal 19 desember 2023, sekitar pukul : 15.45 Wib terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil "mbaah.. mbaaah.." setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum – drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian), namun terdakwa tetep memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, dika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada saya, kamu menuduh saya dukun)", dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan seponan terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melangkahkan kaki kirinya dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban.

- Selanjutnya datang saksi MOHAMMAD TOLAK alias PAK LINDA dan saksi TOYANI alias BU LINDA menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Arjasa untuk mendapatkan perawatan luka yang diderita;

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) mengalami luka berat yang berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 08/XII/431.201.714/2023 tanggal tanggal 20 Desember 2023 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ELISA RATNASARI sebagai dokter di UPT Puskesmas Arjasa .

Hasil pemeriksaan :

Kepala	: Pada dahi terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm;
Leher	: tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: tidak ada kelainan;
Punggung	: Pada bahu kiri, 5 cm dari tulang belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran 13 cm dengan
Dada	: kedalaman 4 cm
Perut	: tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan;
	tidak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit



Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

- Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salamet alias Pak Sulas Bin Misdin (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Kp. Palasaan RT. 002 RW.009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil "mbaah.. mbaaah.. "setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum - drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian) namun terdakwa tetep memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, ika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada saya, kamu menuduh saya dukun) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan sepontern terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melang kahkan kaki kirinya dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya korban ditolong oleh Saksi MOHAMMAD TOLAK Alias PAK LINDA dan TOYANI Alias BU LINDA.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada dahi, luka terbuka pada bahu kiri, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Ivan Bagus Alias Ivan Bin Pranyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayan yang dilakukan oleh Terdakwa SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI terhadap Saksi Korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Kp. Palasaan RT. 002 RW.009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara memanggi "mbaah.. mbaaah.. "setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum - drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian) namun terdakwa tetap memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, ika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada saya, kamu menuduh saya dukun) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya;

- Bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan seponarn terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melang kahkan kaki kirinya dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban;

- Bahwa selanjutnya korban ditolong oleh Saksi MOHAMMAD TOLAK Alias PAK LINDA dan TOYANI Alias BU LINDA.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada dahi, luka terbuka pada bahu kiri, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Mohammad Tolak Alias Pak Linda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI terhadap Saksi Korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Kp. Palasaan RT. 002 RW.009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada orang minta tolong, kemudian Saksi melihat korban berlumuran darah, dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan perawatan
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Korban dengan menggunakan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah. Selanjutnya korban ditolong oleh Saksi dan TOYANI Alias BU LINDA.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek pada dahi, luka terbuka pada bahu kiri, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Kp. Palasaan RT. 002 RW.009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil "mbaah.. mbaaah.. "setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum - drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian) namun terdakwa tetap memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, ika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada saya, kamu menuduh saya dukun) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya;
- Bahwa kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan seponturn terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melang kahkan kaki kirinya dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang pegangan 22 (dua puluh dua) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;
2. 1 (satu) buah sarung warna merah dengan kombinasi garis-garis putih;
3. 1 (satu) buah celana panjang merk giova 318, warna biru dongker dan ada tali rafia warna merah pada bagian kancing celana depan;
4. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 21 (dua puluh satu) centimeter, dengan panjang pegangan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat, mata pisau patah pada bagian tengah dan terdapat bekas darah pada ujung mata sabit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa di depan Persidangan sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm), pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB, di Kp. Palasaan RT. 002 RW.009 Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil "mbaah.. mbaaah.. "setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum - drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian) namun terdakwa tetap memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, ika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, kamu menuduh saya dukun) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya;

- Bahwa benar kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan sepontern terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melangkahkan kaki kirinya dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Segaja Melakukan Penganiayaan yang Megakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam unsur ini menunjuk pada **Terdakwa SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dimana identitasnya telah ditanyakan oleh majelis hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa **Terdakwa SOHIB ABDURROHMAN Alias SOHIB Bin KUSAIRI** menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Segaja Melakukan Penganiayaan yang Megakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa menurut Memori **Van Toelichting** KUHP dijelaskan bahwa *“pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”*. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh **R. Sugandhi, SH** dalam bukunya *“KUHP dan Penjelasannya”* bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.



Menimbang, bahwa perlu diartikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) yang sedang tidur di gazebo depan rumahnya, kemudian terdakwa mencoba membangunkan korban dengan cara memanggi "mbaah.. mbaaah.. "setelah korban bangun terdakwa mengatakan "bule minta aeng gae anakna bule (saya minta air buat anak saya yang sedang sakit)" kemudian korban menjawab "mon perak aeng sak kalak dibik bile perlu kalak bik drum - drumma (kalau Cuma minta air sana ambil sendiri, bila perlu sama drumnya sekalian) namun terdakwa tetap memaksa meminta agar korban yang memberikan air dengan menggunakan tangannya, karena sebelumnya terdakwa bermimpi untuk kesembuhan anaknya agar minta air kepada korban, setelah itu korban merasa tersinggung sehingga berkata "sela dika pessena tak majer ka bule, ika ngarani tukang pola ka bule (sudah hutangmu tidak bayar kepada saya, kamu menuduh saya dukun) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa lambat bayar hutangnya;
- Bahwa benar kemudian terjadi cek cok mulut antara korban dan terdakwa, selanjutnya korban mengambil sabit kecil yang berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 20 cm di pegang menggunakan tangan sebelah kiri dan di pukul pukulkan ke tempat duduk gazebo, dengan sepontern terdakwa menepis tangan kiri korban yang memegang sabit tersebut hingga terlepas dari pegangannya, kemudian korban hendak turun dari atas gazebo, dengan melang kahkan kaki kirinya



dan baru menginjakkan tanah, terdakwa mengambil sabit berukuran 44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patah, kemudian terdakwa langsung berjalan pulang meninggalkan korban;

- Bahwa benar selanjutnya korban ditolong oleh Saksi MOHAMMAD TOLAK Alias PAK LINDA dan TOYANI Alias BU LINDA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka berat yaitu robek pada dahi, luka terbuka pada bahu kiri, yang mengakibatkan Saksi Korban terhalang dalam melakukan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : 08/XII/431.201.714/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA RATNASARI., sebagai dokter di UPT Puskesmas Arjasa.

Hasil Pemeriksaan:

Kepala	: Pada dahi terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm;
Leher	: tidak ada kelainan;
Anggota gerak atas	: tidak ada kelainan;
Punggung	: Pada bahu kiri, 5 cm dari tulang belakang, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar otot, ukuran 13 cm dengan
Dada	: kedalaman 4 cm
Perut	: tidak ada kelainan;
Anggota gerak bawah	: tidak ada kelainan; tidak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat dianalisa bahwa benar Terdakwa secara nyata telah melakukan penganiayaan, dimana terdakwa dengan sengaja mengambil sabit berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 cm warna putih besi, dengan panjang matasabit 23 cm yang terletak dipinggang belakang terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara di genggam dan langsung membacok korban sebanyak 2 kali, yang pertama mengenai pada bagian bahu kiri korban, dan yang kedua mengenai dahi diatas alis korban hingga sabit milik terdakwa patahnya. Terdakwa menghendaki dan mengetahui adanya akibat yang ditimbulkan, atas perbuatannya membacok Saksi Korban SALAMET alias PAK SULAS bin MISDIN (alm) menggunakan benda tajam yang berupa sabit. Oleh karena dahi berada di kepala dan merupakan organ vital, perbuatan Terdakwa membacok dahi serta bahu kiri Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban jatuh sakit, sehingga Saksi Korban tidak dapat menjalankan aktifitas bekerja seperti biasa. Akibatnya Saksi Korban mengalami luka-luka berat yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 08/XII/431.201.714/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISA RATNASARI., dimana Saksi Korban mengalami luka robek pada dahi serta luka terbuka pada bahu kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan Segaja Melakukan Penganiayaan yang Megakibatkan Luka-Luka Beratelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 20 (dua puluh) centimeter dengan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang pegangan 22 (dua puluh dua) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;

2. 1 (satu) buah sarung warna merah dengan kombinasi garis-garis putih;
3. 1 (satu) buah celana panjang merk giova 318, warna biru dongker dan ada tali rafia warna merah pada bagian kancing celana depan;
4. Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 21 (dua puluh satu) centimeter, dengan panjang pegangan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat, mata pisau patah pada bagian tengah dan terdapat bekas darah pada ujung mata sabit.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban SALAMET Alias PAK Bin MISDIN (Alm) mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sohib Abdurrohman Alias Sohib Bin Kusairi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan korban luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh bulan)
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 20 (dua puluh) centimeter dengan panjang pegangan 22 (dua puluh dua) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah dengan kombinasi garis-garis putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk giova 318, warna biru dongker dan ada tali rafia warna merah pada bagian kancing celana depan;
 - Sebilah sabit berukuran panjang 44 (empat puluh empat) centimeter, warna putih besi, panjang mata sabit 21 (dua puluh satu) centimeter, dengan panjang pegangan 23 (dua puluh tiga) centimeter yang terbuat dari kayu warna coklat, mata pisau patah pada bagian tengah dan terdapat bekas darah pada ujung mata sabit.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Mukti, S.H.**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh **Ivan Praditya Putra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)